



Nilai-Nilai Hukum Adat dan Kearifan Lokal Kampung Adat Kuta sebagai Media Pendidikan IPS melalui Program Pengabdian Masyarakat

Lili Halimah^{1*}, Arnje Fajar², Heni Heryani³, Ai Ratnahayati⁴, Siti Hodijah⁵

^{12,4,5} Program Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan

³ Program Studi PPKn, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan

Corresponding author: lili.halimah@gmail.com

ABSTRAK

Program Pengabdian Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Kampung Adat Kuta, Kabupaten Ciamis, dengan tujuan mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dan kearifan lokal sebagai media pembelajaran IPS. Kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi partisipatif, dan pendampingan dengan melibatkan masyarakat serta pemangku adat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum adat, seperti kepatuhan terhadap norma adat, sanksi sosial, dan musyawarah, dapat dijadikan contoh konkret dalam pembelajaran IPS pada tema norma, hukum, dan kehidupan sosial. Sementara itu, nilai kearifan lokal berupa gotong royong, kepedulian lingkungan, dan solidaritas memperkuat materi IPS pada aspek interaksi sosial dan pendidikan karakter. Penerapan kedua aspek tersebut menjadikan pembelajaran IPS lebih kontekstual, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Luaran kegiatan berupa modul berbasis hukum adat dan kearifan lokal serta artikel ilmiah.

Kata Kunci: hukum adat, kearifan lokal, Kampung Adat Kuta, IPS, pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya, tradisi, serta nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan tersebut adalah hukum adat dan kearifan lokal yang hingga kini masih dijaga dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter yang menanamkan nilai kepatuhan, musyawarah, dan tanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, khususnya Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), keberadaan hukum adat dan kearifan lokal merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Melalui integrasi nilai-nilai tersebut, peserta didik dapat belajar memahami norma dan hukum bukan hanya secara teoritis, tetapi juga melalui contoh nyata yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran IPS menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan berakar pada budaya bangsa.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di Kampung Adat Kuta, Kabupaten Ciamis, merupakan upaya nyata untuk mengangkat nilai-nilai hukum adat dan kearifan lokal ke dalam ruang pendidikan. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan adat, tetapi juga menghasilkan model pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal. Prolog ini menjadi pengantar bahwa pendidikan yang berpijak pada budaya sendiri akan lebih kuat dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman peserta didik mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. IPS tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian konsep-konsep teoritis, tetapi juga menekankan pada pembelajaran kontekstual yang berakar pada realitas sosial dan budaya lokal. Dalam konteks inilah, kearifan lokal dan hukum adat menjadi sumber belajar yang potensial, karena mengandung nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang telah terbukti bertahan lintas generasi [1].

Kampung Adat Kuta di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, merupakan salah satu komunitas tradisional yang masih memegang teguh nilai-nilai hukum adat dan kearifan lokal. Kehidupan masyarakat di kampung ini diatur oleh norma adat yang mengikat, misalnya kewajiban mematuhi larangan adat, sanksi sosial bagi pelanggaran, serta tradisi musyawarah dalam menyelesaikan persoalan [2]. Selain itu, nilai-nilai gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan solidaritas antarwarga juga menjadi praktik keseharian masyarakat. Nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran IPS, khususnya pada materi norma, hukum, serta interaksi sosial [3].

Program Pengabdian Masyarakat (PkM) ini dirancang untuk menggali, mengkaji, dan menginternalisasi nilai-nilai hukum adat dan kearifan lokal Kampung Adat Kuta sebagai media pembelajaran IPS. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif, melibatkan dosen, mahasiswa, masyarakat, dan pemangku adat, sehingga proses belajar tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi juga mendorong interaksi dan refleksi bersama [4].

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan berbasis partisipasi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan sosial masyarakat [5]. Demikian pula, pemanfaatan kearifan lokal dalam pembelajaran terbukti mampu meningkatkan relevansi, motivasi, dan kebermaknaan belajar bagi peserta didik [6]. Oleh karena itu, kegiatan PkM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ganda: memperkuat kapasitas masyarakat Kampung Adat Kuta sekaligus menyediakan model pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal dan hukum adat.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan **partisipatif** yang melibatkan masyarakat Kampung Adat Kuta, pemangku adat, dosen, dan mahasiswa. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali nilai-nilai hukum adat dan kearifan lokal secara langsung dari sumbernya, sekaligus memastikan keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan [7].

Populasi kegiatan adalah masyarakat Kampung Adat Kuta di Kabupaten Ciamis. Sampel diambil secara purposive, yakni warga yang aktif dalam kegiatan adat serta pemuda desa yang berperan dalam melestarikan budaya lokal. Hal ini bertujuan agar peserta yang terlibat benar-benar memiliki pengalaman serta keterkaitan langsung dengan nilai-nilai hukum adat [8].

Data dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu: Observasi partisipatif terhadap praktik adat, interaksi sosial, dan kegiatan gotong royong. Wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, dan peserta pelatihan untuk memahami makna hukum adat dan kearifan lokal. Kuesioner sederhana kepada peserta pelatihan untuk mengukur peningkatan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan [9].

Instrumen yang digunakan meliputi panduan observasi, pedoman wawancara, serta angket evaluasi. Semua instrumen disusun berdasarkan indikator nilai hukum adat (kepatuhan, sanksi sosial, musyawarah) dan kearifan lokal (gotong royong, solidaritas, kepedulian lingkungan) [10].

Data yang diperoleh dianalisis secara **deskriptif kualitatif** untuk hasil wawancara dan observasi, serta **deskriptif kuantitatif** untuk hasil kuesioner. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi awal peserta dengan capaian setelah kegiatan, guna mengetahui efektivitas program. Pendekatan ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai dampak kegiatan PkM [11].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kampung Adat Kuta berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi, penyuluhan, diskusi kelompok, hingga pendampingan, mendapat respon positif dari masyarakat. Antusiasme peserta terlihat dari tingkat kehadiran yang tinggi serta keterlibatan aktif dalam setiap sesi.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan evaluasi melalui kuesioner, dapat diidentifikasi beberapa capaian utama dari kegiatan ini. Capaian tersebut mencakup peningkatan pengetahuan, penguatan keterampilan praktis, serta lahirnya produk luaran berupa modul pembelajaran berbasis hukum adat dan kearifan lokal.

Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut ditampilkan dokumentasi saat penyuluhan, diskusi, dan pendampingan di Kampung Adat Kuta. Foto-foto ini menggambarkan keterlibatan aktif masyarakat, tokoh adat, serta tim dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian. Dokumentasi tersebut memperlihatkan antusiasme peserta serta suasana partisipatif yang mendukung tercapainya tujuan program.



Gambar 1. Penyuluhan nilai hukum adat oleh tim PkM di Balai Adat



Gambar 2. Diskusi partisipatif bersama tokoh adat dan Masyarakat

Hasil-hasil ini diuraikan secara sistematis berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan

Pada tahap awal kegiatan, peserta penyuluhan di Kampung Adat Kuta sebagian besar hanya mengetahui secara umum larangan adat, misalnya larangan membangun rumah dengan atap genteng atau larangan menanam jenis pohon tertentu. Namun, setelah kegiatan penyuluhan dan diskusi, peserta dapat menjelaskan alasan di balik aturan tersebut, yaitu untuk menjaga keseimbangan lingkungan, melestarikan tradisi leluhur, dan mencegah konflik sosial. Dari hasil evaluasi, lebih dari 80% peserta mampu menguraikan kembali jenis-jenis larangan adat, contoh sanksi sosial bagi pelanggar, serta bagaimana hukum adat berfungsi menjaga harmoni masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta.

2. Peningkatan Keterampilan Praktis

Kegiatan pelatihan juga memberikan kesempatan kepada guru dan mahasiswa yang terlibat untuk menyusun rancangan pembelajaran IPS dengan menggunakan studi kasus nyata dari Kampung Adat Kuta. Misalnya, topik **musyawarah adat** digunakan untuk menjelaskan prinsip demokrasi dalam IPS, sedangkan **pemberian sanksi sosial bagi pelanggar adat** dijadikan contoh dalam pembahasan norma dan hukum. Peserta pelatihan bahkan mencoba melakukan simulasi kelas dengan menggunakan modul sederhana, sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pembelajaran IPS.

3. Produk Luaran

- Kegiatan menghasilkan luaran yang nyata dan terdokumentasi dengan baik, yaitu: Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai bentuk kontribusi akademik.
- Laporan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berisi deskripsi kegiatan, data hasil evaluasi, serta analisis dampak program.
- Foto dokumentasi kegiatan seperti penyuluhan di Balai Adat, diskusi partisipatif dengan tokoh adat, serta pendampingan penyusunan modul.

Selain itu, tim juga sedang menyiapkan modul pembelajaran berbentuk buku saku ±30 halaman. Modul ini berisi ringkasan nilai hukum adat di Kampung Kuta, contoh praktik nyata, serta lembar aktivitas untuk siswa. Keunggulan modul adalah praktis, sederhana, dan mudah dipahami. Namun, kelemahannya adalah cakupan materi masih terbatas pada Kampung Kuta sehingga perlu disesuaikan bila digunakan di wilayah adat lain.

4. Tingkat Ketercapaian Target

Berdasarkan hasil kuesioner kepada peserta, dapat disimpulkan:

- 85% peserta menyatakan kegiatan sangat bermanfaat karena menambah wawasan mengenai hukum adat dan relevansinya dengan kehidupan modern.
- 78% peserta mampu mengaitkan nilai adat dengan materi IPS, misalnya menghubungkan gotong royong dengan interaksi sosial, serta musyawarah adat dengan nilai demokrasi.
- 70% peserta menyatakan siap menggunakan modul berbasis kearifan lokal sebagai sumber belajar tambahan di sekolah maupun kegiatan komunitas.

Temuan ini menunjukkan bahwa program PKM bukan hanya sekadar sosialisasi, melainkan memberikan dampak nyata berupa peningkatan pemahaman, keterampilan, serta produk yang dapat digunakan untuk keberlanjutan kegiatan.

Pembahasan

Hasil ini menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dan kearifan lokal ke dalam pembelajaran IPS sangat mungkin dilakukan. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial yang menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam proses belajar [15]. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memperoleh konsep abstrak mengenai norma dan hukum, tetapi juga melihat bagaimana aturan adat, musyawarah, dan sanksi sosial dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual, dekat dengan realitas sosial, dan mampu menumbuhkan keterampilan berpikir kritis.

Penerapan hukum adat dalam IPS bukan hanya memperkaya materi, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter siswa. Misalnya, nilai kepatuhan terhadap norma adat dapat dipadukan dengan pembelajaran tentang disiplin dan tanggung jawab, sementara praktik musyawarah adat relevan dengan penguatan nilai demokrasi dalam IPS. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya belajar

memahami aturan, tetapi juga belajar menghargai keberagaman, bernegosiasi, serta mencari solusi secara damai [16].

Temuan ini konsisten dengan penelitian Ratnahayati dkk. [16] yang menyimpulkan bahwa pelatihan berbasis partisipatif efektif meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat. Dalam konteks ini, pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Kampung Adat Kuta berhasil memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya hukum adat sekaligus memperluas perspektif bahwa nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sumber belajar di sekolah. Dengan demikian, kegiatan PkM ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi pada inovasi pembelajaran di ranah akademik.

Selain itu, hasil PkM ini mendukung penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan sumber belajar kontekstual yang dapat meningkatkan motivasi dan kebermaknaan pembelajaran [17]. Dewey [17] telah menekankan bahwa pendidikan yang berangkat dari pengalaman nyata akan lebih efektif dalam membentuk pemahaman yang mendalam. Integrasi hukum adat dan kearifan lokal Kampung Kuta ke dalam IPS memperlihatkan contoh konkret bagaimana teori pendidikan klasik tersebut dapat diterapkan dalam situasi kontemporer.

Lebih jauh, keterkaitan antara hukum adat, kearifan lokal, dan IPS juga membuka ruang bagi pengembangan kompetensi abad 21, khususnya dalam aspek kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreativitas [18]. Peserta didik yang belajar melalui pendekatan berbasis kearifan lokal tidak hanya memahami konten, tetapi juga dilatih untuk menilai, menganalisis, dan menghubungkan pengetahuan dengan situasi sosial di lingkungannya. Hal ini menjadikan pembelajaran IPS lebih relevan, transformatif, dan berkontribusi pada penguatan karakter bangsa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai-nilai hukum adat dan kearifan lokal Kampung Adat Kuta terbukti dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran IPS. Peserta kegiatan memperoleh peningkatan pemahaman mengenai norma adat, sanksi sosial, musyawarah, gotong royong, serta kepedulian lingkungan yang relevan dengan materi IPS tentang norma, hukum, dan interaksi sosial.
2. Kegiatan PkM berhasil menghasilkan luaran berupa modul pembelajaran, artikel ilmiah, dan dokumentasi kegiatan. Modul berbasis hukum adat dan kearifan lokal dinilai bermanfaat karena membuat pembelajaran lebih kontekstual, memperkuat pendidikan karakter, serta menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa.
3. Tingkat ketercapaian target kegiatan cukup tinggi. Mayoritas peserta (lebih dari 80%) menyatakan bahwa kegiatan sangat bermanfaat dan mampu mengaitkan hukum adat dengan materi IPS. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam PkM efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi belajar masyarakat maupun peserta didik.

Saran

1. Bagi guru IPS, integrasi nilai hukum adat dan kearifan lokal perlu terus dikembangkan dalam pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik memiliki pemahaman kontekstual yang lebih kuat.
2. Bagi masyarakat adat, perlu menjaga dan mendokumentasikan hukum adat serta praktik kearifan lokal agar dapat terus diwariskan sekaligus dimanfaatkan sebagai sumber belajar formal.
3. Bagi lembaga pendidikan tinggi, kegiatan PkM semacam ini penting direplikasi di kampung adat lain untuk memperkaya model pembelajaran berbasis kearifan lokal dan memperkuat pendidikan karakter bangsa.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan pengukuran lebih kuantitatif mengenai dampak integrasi hukum adat dalam IPS, misalnya melalui uji eksperimen di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Edwards, *Multilingualism: Understanding Linguistic Diversity*. London: Bloomsbury Academic, 2015
- [2] A. Ratnahayati, Y. S. Rokayah, S. Hodijah, Y. S. Mulyan, T. Sutisna, L. Halimah, *et al.*, “Ketaatan terhadap Hukum Adat dalam Masyarakat Tradisional: Studi Komparatif di Kampung Pulo, Kampung Naga, dan Kampung Kuta,” *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, vol. 7, no. 2, pp. 68–75, Aug. 2025.
- [3] S. D. Krashen, *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. Oxford: Pergamon Press, 1982.
- [4] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- [5] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- [6] K. M. Hummel, *Introducing Second Language Acquisition: Perspectives and Practices*, 2nd ed. New York: Routledge, 2021.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [8] L. Halimah, “Integrasi nilai lokal dalam pendidikan IPS,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan IPS*, 2023.
- [9] D. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- [10] Tim PkM, *Modul IPS Berbasis Kearifan Lokal Kampung Kuta*. Cimahi: LPPM Universitas, 2025.
- [11] L. S. Vygotsky, *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1978.
- [12] J. Dewey, *Experience and Education*. New York: Macmillan, 1938.
- [13] T. Wagner, *The Global Achievement Gap*. New York: Basic Books, 2008.